



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
J A K A R T A

P U T U S A N
NOMOR : 246- K/PM II - 08/ AD/IX/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Prihatin
Pangkat/Nrp : Kopka / 3910231400171
J a b a t a n : Taurtik Operator Komputer
K e s a t u a n : Dittopad
Tempat, tgl lahir : Wonogiri, 01 Januari 1971
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Dittopad Jl. Gg.Geodesi No. 42
Kp. Sawah Kel.Jatimurni Kec.Jati Sampurna
Bekasi.

Terdakwa dalam perkara ditahan sejak tanggal 20 Maret 2011 sampai dengan tanggal 08 April 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Sekretaris Dittopad selaku Ankum Nomor: Kep/21/111/2011 tanggal 29 Maret 2011, dan dibebaskan dari tahanan berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Sekretaris Dittopad selaku Ankum Nomor: Kep/32/IV/2011 tanggal 7 April 2011.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Dan Pomdam Jaya Nomor : BP/35/A- 26/2011 tanggal 12 April 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dittopad selaku PAPER A Nomor : Kep/73/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Nomor : Dak/196/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011.

3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil II- 08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/246/PM II- 08/AD/IX/2011 tanggal 06 September 2011.
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/246/PM II- 08/AD/IX/2011 tanggal 07 September 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Nomor : Dak/196/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Labotarium Uji Narkoba dari Badan Narkotika Nasional No.282 C/III/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Maret 2011.

Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Jakarta Nomor : Dak/196/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu sebelas setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Cafe Hunter Jl.DI Panjaitan Cawang Jakarta Timur atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer il- 08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Prihatin masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990/1991 di Kodam V/Brawijaya selama 4 (empat) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Topografi di Pusdiktop Solo Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Dittopad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopka NRP.3910231400171.
2. Bahwa selain sebagai anggota TNI Terdakwa juga bekerja sebagai security di Cafe Hunter Jl.DI.Panjaitan Cawang Jakarta Timur adapun sistim kerjanya yaitu mulai pukul 23.00 Wib sampai dengan tutup musik sekira pukul 04.00 Wib setiap hari bersama Sdr. Andri (Sertu dari Kostrad) dan Sdr. Bambang (sipil), dengan gaji Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekira pukul 05.00 Wib di Cafe Hunter Jl.DI.Panjaitan Cawang Jakarta Timur, Terdakwa mengkonsumsi obat terlarang jenis Exstasi warna pink sebanyak 1 (satu) butir yang diberikan oleh teman Terdakwa yang tidak diketahui nama dan alamatnya.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Militer Gabungan (Pom AD, Pom AL, Pom AU) yang sedang melaksanakan razia / operasi di Cafe Hunter Jl.DI.Panjaitan Cawang Jakarta Timur, saat itu Terdakwa terjatuh dari tempat bersembunyi diatas atap/asbes di dalam Cafe Hunter.
5. Bahwa pada saat petugas razia / operasi gabungan Polisi Militer termasuk diantaranya Saksi- 2 mau pulang tiba-tiba ada suara yang terjatuh, setelah dicek ternyata ada satu orang yang terjatuh dari atap / asbes dan ternyata orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Pom AU selanjutnya dibawa ke Mapom Halim.
6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa bersembunyi di atas atap / asbes karena Terdakwa merasa ketakutan pada saat ada razia / operasi gabungan mengingat satu minggu sebelumnya Terdakwa pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id obat terlarang yang diberikan oleh teman Terdakwa.

7. Bahwa setelah dibawa ke Mapom Halim kemudian Terdakwa diambil urinenya untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah pemeriksaan ternyata sample urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapomdam Jaya untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut.

8. Bahwa setelah urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan, ternyata dari hasil pemeriksaan Laboratoris BNN No.282 C/III/2011/UPT/Lab Uji Narkoba, tanggal 21 Maret 2011 A.n Kopka Prihatin positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Unit 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa keberadaan Terdakwa di Cafe Hunter tersebut adalah sebagai security yang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hal tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan ke Komandan Satuan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut, hingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap	:	Sabari Azwar
Pangkat/NRP.	:	Sertu / 319500704600874
Jabatan	:	Basatlak Hartib
Kesatuan	:	Pomdam Jaya
Tempat tgl.lahir	:	Palembang, 29 Agustus 1974
Jenis Kelamin	:	Laki- laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Sultan Agung No.33 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Sertu Sabani Azwar NRP 31950070460874 tidak kenal dengan Terdakwa Kopka Prihatin NRP 3910231400171 namun kenal setelah diadakan pemeriksaan di Pomdam Jaya dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011 saat Saksi melaksanakan tugas Unit Pelayanan Pengaduan Polisi Militer (UP3M) di Pomdam Jaya, Saksi mendapatkan informasi bahwa Kopka Prihatin ditangkap oleh Petugas Pom Gabungan (Pom AD, Pom AL, Pom AU) yang sedang melaksanakan tugas razia di tempat huburan malam di Cafe Hunter Jl. DI. Panjaitan Jakarta Timur pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 03.30 Wib selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya.

3. Bahwa Saksi mendapat perintah untuk menyaksikan pengambilan sample urine Terdakwa, selesai sample urine diambil kemudian dimasukkan kedalam botol Narkotes, setelah menunggu beberapa saat dan hasilnya menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung obat terlarang.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ditemukan barang bukti atau tidak pada waktu Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Militer Gabungan (Pom AD, Pom AL, Pom AU).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Rinaldi Bangun
Pangkat/NRP. : Serda / 211000186000690
Jabatan : Danru Ton III Satlak
Hartib
Kesatuan : Pomdam Jaya
Tempat tgl.lahir : Medan, 23 Juni 1990
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Remaja Jl.Sultan Agung No.33 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi Serda Rinaldi Bangun NRP 21100018600690 tidak kenal dengan Terdakwa Kopka Prihatin NRP 3910231400171 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 03.00 Wib Saksi ikut melaksanakan razia/operasi gabungan Polisi Militer (Pom AD, Pom AL, Pom AU) ketempat-tempat hiburan malam yang ada di Jakarta, diantaranya Cafe Hunter Jl. DI. Panjaitan Cawang Jakarta Timur.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas razia/operasi gabungan Polisi Militer (Pom AD, Pom AL, Pom AU) di Cafe Hunter Jl. DI. Panjaitan Cawang Jakarta Timur.

4. Bahwa pada waktu para petugas razia/operasi gabungan Polisi Militer (Pom AD, Pom AL, Pom AU) mau pulang tiba-tiba ada suara yang terjatuh, setelah dicek ternyata ada satu orang yang jatuh dari atas atap/asbes, kemudian ditangkap oleh petugas Polisi Militer AU, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapom Halim PK bersama anggota TNI dan orang sipil yang tertangkap.

5. Bahwa setiba di Mapom Halim PK Terdakwa diambil urinenya untuk dites, setelah dites ternyata sample urine Terdakwa positif mengandung obat terlarang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ma Pomdam Jaya untuk dilakukan pemeriksaan.

6. Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan diperiksa anggota Polisi Militer AU tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Prihatin masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990/1991 di Kodam V/Brawijaya selama 4 (empat) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Topografi di Pusdiktop Solo Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Dittopad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopka NRP 3910231400171.

2. Bahwa selain sebagai anggota TNI Terdakwa juga bekerja sebagai security di Cafe Hunter Jl. DI. Panjaitan Cawang Jakarta Timur adapun sistim kerjanya yaitu mulai pukul 23.00 Wib sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sdr. Andri (Sertu dari Kostrad) dan Sdr. Bambang (sipil), dengan gaji 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekira pukul 05.00 Wib di Cafe Hunter Jl. DI Panjaitan Cawang Jakarta Timur, Terdakwa mengkonsumsi obat terlarang jenis Exstasi warna ping sebanyak 1 (satu) butir yang diberikan oleh teman Terdakwa yang tidak diketahui nama dan alamatnya.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Andri (Sertu dari Kostrad) dan Sdr. Bambang (Sipil) kembali bekerja sebagai security di Cafe Hunter Jl. DI Panjaitan Cawang Jakarta Timur dan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Militer Gabungan (Pom AD, Pom AL, Pom AU) yang sedang melaksanakan razia/operasi setelah terjatuh dari tempat bersernbunyi diatas atap/asbes.

5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa bersernbunyi diatas atap/asbes karena Terdakwa pernah mengkonsumsi obat terlarang jenis exstasi warna ping sebanyak 1 (satu) butir pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2011 pemberian dari teman Terdakwa di Cafe Hunter Jl. DI. Panjaitan Cawang Jakarta Timur.

6. Bahwa setelah dibawa ke Mapom Halim kemudian Terdakwa diambil urinenya untuk dites dan setelah dites ternyata sample urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapomdam Jaya untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa setelah urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan, ternyata dari hasil pemeriksaan Laboratoris BNN No. 282 C/III/2011/UPT/Lab Uji Narkoba, tariggat- 21 Maret 2011 A.n Kopka Prihatin Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa keberadaan Terdakwa di Cafe Hunter tersebut adalah sebagai security yang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan hal tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan ke Komandan Satuan.

9. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari menggunakan Narkotika secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum namun Terdakwa melakukannya karena untuk menghargai tamunya namun Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Labotarium Uji Narkoba dari Badan Narkotika Nasional No.282 C/III/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Maret 2011.

Baranq- barang : Nihil.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang dalam perkara Terdakwa ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prihatin masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990/1991 di Kodam V/Brawijaya selama 4 (empat) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Topografi di Pusdiktop Solo Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Dittopad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopka NRP 3910231400171.

2. Bahwa benar selain sebagai anggota TNI Terdakwa juga bekerja sebagai security di Cafe Hunter Jl. DI. Panjaitan Cawang Jakarta Timur adapun sistim kerjanya yaitu mulai pukul 23.00 Wib sampai dengan tutup musik sekira pukul 04.00 Wib setiap hari bersama Sdr. Andri (Sertu dari Kostrad) dan Sdr. Bambang (sipil), dengan gaji 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekira pukul 05.00 Wib di Cafe Hunter Jl. DI Panjaitan Cawang Jakarta Timur, Terdakwa mengkonsumsi obat terlarang jenis Exstasi warna ping sebanyak 1 (satu) butir yang diberikan oleh teman Terdakwa yang tidak diketahui nama dan alamatnya.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, pada pukul 03.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Militer Gabungan (Pom AD, Pom AL, Pom AU) yang sedang melaksanakan razia/operasi setelah terjatuh dari tempat bersembunyi diatas atap/asbes, kemudian di Mapom Halim PK untuk diambil urinenya, setelah dites ternyata sample urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ma Pomdam Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

5. Bahwa benar pada saat petugas razia/operasi gabungan Polisi Militer termasuk diantaranya Saksi- 2 mau pulang tiba-tiba ada suara yang terjatuh, setelah dicekn ternyata ada satu orang yang terjatuh dari atap/asbes dan ternyata adalah Terdakwa, kemudian ditangkap oleh petugas Pom AU selanjutnya dibawa ke Mapom Halim.

6. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa bersembunyi diatas atap / asbes karena Terdakwa merasa ketakutan pada saat ada razia/operasi gabungan mengingat satu minggu sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi obatterlarang

7. Bahwa benar setelah dibawa ke Mapom Halim kemudian Terdakwa diambil urinenya untuk dites dan setelah dites ternyata sample urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapomdam Jaya untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut.

8. Bahwa benar setelah urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan, ternyata dari hasil pemeriksaan Laboratoris BNN No. 282 C/III/2011/UPT/Lab Uji Narkoba, tariggat- 21 Maret 2011 A.n Kopka Prihatin Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa benar keberadaan Terdakwa di Cafe Hunter tersebut adalah sebagai security yang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan hal tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan ke Komandan Satuan.

10. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan menyadari menggunakan Narkotika secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum namun Terdakwa melakukannya karena untuk menghargai tamunya namun Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembedaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur Kesatu : **"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I"**

Unsur Kedua : **"Bagi diri sendiri"**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : **"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I"** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud **"menggunakan"** adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hali ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud **"penyalah gunaan"** adalah pemakaian narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Pada saat digunakan artinya sipetindak/Terdakwa adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika"** adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prihatin masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990/1991 di Kodam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 (empat) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Topografi di Pusdiktop Solo Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Dittopad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopka NRP 3910231400171.

2. Bahwa benar selain sebagai anggota TNI Terdakwa juga bekerja sebagai security di Cafe Hunter Jl. DI. Panjaitan Cawang Jakarta Timur adapun sistim kerjanya yaitu mulai pukul 23.00 Wib sampai dengan tutup musik sekira pukul 04.00 Wib setiap hari bersama Sdr. Andri (Sertu dari Kostrad) dan Sdr. Bambang (sipil), dengan gaji 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekira pukul 05.00 Wib di Cafe Hunter Jl. DI Panjaitan Cawang Jakarta Timur, Terdakwa mengkonsumsi obat terlarang jenis Exstasi warna ping sebanyak 1 (satu) butir yang diberikan oleh teman Terdakwa yang tidak diketahui nama dan alamatnya.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Militer Gabungan (Pom AD, Pom AL, Pom AU) yang sedang melaksanakan razia/operasi setelah terjatuh dari tempat bersermbunyi diatas atap/asbes, kemudian di Mapom Halim PK untuk diambil urinenya, setelah dites ternyata sample urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ma Pomdam Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

5. Bahwa benar pada saat petugas razia/operasi gabungan Polisi Militer termasuk diantaranya Saksi-2 mau pulang tiba-tiba ada suara yang terjatuh, setelah dicekn ternyata ada satu orang yang terjatuh dari atap/asbes dan ternyata adalah Terdakwa, kemudian ditangkap oleh petugas Pom AU selanjutnya dibawa ke Mapom Halim.

6. Bahwa benar setelah dibawa ke Mapom Halim kemudian Terdakwa diambil urinenya untuk dites dan setelah dites ternyata sample urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapomdam Jaya untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa benar setelah urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan, ternyata dari hasil pemeriksaan Laboratoris BNN No. 282 C/III/2011/UPT/Lab Uji Narkoba, tariggat- 21 Maret 2011 A.n Kopka Prihatin Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Bagi diri Sendiri"** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sekira pukul 05.00 Wib di Cafe Hunter Jl. DI Panjaitan Cawang Jakarta Timur, Terdakwa mengkonsumsi obat terlarang jenis Exstasi warna ping sebanyak 1 (satu) butir yang diberikan oleh teman Terdakwa yang tidak diketahui nama dan alamatnya.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Militer Gabungan (Pom AD, Pom AL, Pom AU) yang sedang melaksanakan razia/operasi setelah terjatuh dari tempat berserbunyi diatas atap/asbes, kemudian di Mapom Halim PK untuk diambil urinenya.

3. Bahwa benar setelah urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan, ternyata dari hasil pemeriksaan Laboratoris BNN No. 282 C/III/2011/UPT/Lab Uji Narkoba, tariggat- 21 Maret 2011 A.n Kopka Prihatin Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Bahwa benar terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi tersebut adalah untuk diri Terdakwa sendiri bukan untuk orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **"Bagi diri sendiri"** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari menggunakan Narkotika secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum namun Terdakwa tetap melakukannya.
2. Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena untuk menghargai tamunya yang baru Terdakwa kenal namun Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Bahwa perbuatan tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di lingkungan kesatuan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang buruk bagi anggota prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mtelah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pandangan masyarakat umum.

- Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit.
- Perbuatan Terdakwa telah tidak mendukung program Pemerintah dan Pimpinan TNI yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dan oleh karenanya harus di pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam kedinasannya sebagai prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Labotarium Uji Narkoba dari Badan Narkotika Nasional No.282 C/III/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Maret 2011.

Barang-barang : N I l h i l.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : - Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Prihatin; Pangkat : Kopka; NRP.3910231400171 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan,

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Labotarium Uji Narkoba dari Badan Narkotika Nasional No.282 C/III/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Maret 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : N i h i l.

4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 11 Nopember 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, SH Mayor Chk NRP.522960 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP. 520868 dan Agus B Surbakti,SH Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur M. Rizal,SH. MH. Kapten Chk Nrp. 11010024160477, Panitera Hery Pujiyanto, SH Lettu Chk NRP. 2920087520571 di hadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Ttd

Puspayadi, SH

Mayor Chk NRP.522960

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Immanuel P Simanjuntak, SH

Agus B Surbakti, SH

Mayor Sus NRP.520868

Mayor Laut (KH) RP.12365/P

Panitera

Ttd

Hery Pujiantono, SH

Lettu Chk Nrp.2920087520571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)